

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

Pengukuran kinerja BMT Surya Asa Artha tahun 2016 menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* berdasarkan analisis dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pencapaian perspektif keuangan sebesar 0,149952, pencapaian perspektif pelanggan sebesar 0,154906, pencapaian perspektif bisnis internal 0,005566, dan pencapaian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencapai 0,17343. Dan memiliki total KPI (*Key Performens Indicator*) sebesar 0,4839. Merujuk pada tabel pengukuran kinerja dalam *Balance Scorecard* dengan skala penilaian 1= Baik, 0,5 Cukup baik, 0= Kurang baik. Jadi pengukuran kinerja pada BMT Surya Asa Artha tahun 2016 yang memiliki skor total 0,4839 di indikasikan memiliki performa yang sudah hampir mendekati cukup baik dalam kinerjanya.

Terdapat Korelasi positif antara konsep kodifikasi produk syariah dan penerapannya pada BMT Surya Asa Artha dengan hasil signifikan

rata-rata lebih dari 0,05. Dan penerapan kodifikasi produk syariah di BMT tersebut sudah cukup baik di buktikan dengan dapat terealisasinya penghimpunan dana simpanan sebesar Rp.1.271.126.247 dengan target Rp.1.200.000.000, presentase 127% dan pembiayaan Rp.1.240.000.000 dengan target di tetapkan sebesar Rp.1.000.000.000 dengan persentase 124,00 %, serta penambahan jumlah nasabah meningkat mencapai 1.049 orang yang sebelumnya hanya mencapai 995 orang. Hal tersebut di dukung oleh kinerja yang baik oleh pengurus dan karyawannya.

## **B. Saran**

Hasil dari perhitungan kinerja perusahaan dapat di jadikan referensi untuk bahan evaluasi berdasarkan empat prespektif yaitu keuangan (*financial*), pelanggan, bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan bagi BMT Surya Asa Artha dan lembaga keuangan sejenis dalam penerapan produk syariah di lapangan.

Bagi peneliti selanjutnya di harapkan dapat melanjutkan penelitian sejenis dengan cakupan yang lebih luas yaitu produk syariah baik penghimpun dana, penyaluran dana dan produk-produk yang lainnya. Serta kurun waktu yang lebih lama.